



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Mengingat : 1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);

2. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985](#) tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Tera Ulang serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan

Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

6. [Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014](#) tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565);
7. [Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/10/2014](#) tentang Pengawasan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus dan Satuan Ukuran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1566);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangli.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan usaha tetap.
9. Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTP adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas untuk kepentingan umum, kepentingan usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, dan menentukan produk akhir dalam perusahaan melaksanakan peraturan perundang-undangan.
10. Tera adalah menandai dengan tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat UTP yang baru atau belum pernah dipakai.
11. Tera Ulang adalah menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, yang dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat UTP yang telah pernah ditera.
12. Retribusi Tera/Tera Ulang adalah pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.
13. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
14. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Pengujian UTTP adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan UTTP dengan standar.
19. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup, yang bila ingin membukanya atau mengeluarkan isinya harus merusak pembungkusnya, yang bahan pembungkusnya terbuat dari kertas, plastik, kayu, kaleng, gelas, atau bahan pembungkus lainnya.
20. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya
21. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut jasa atas pelayanan UTTP.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya tera/tera ulang, pengesahan, penjustiran, pembatalan, pemeriksaan, kalibrasi, pengujian BDKT, jasa profesidan biaya tambahan untuk alat UTTP.

Pasal 3

Objek Retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah :

- a. pelayanan pengujian alat-alat UTTP; dan
- b. pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi pelayanan tera/tera ulang yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan tera/tera ulang

- (2) Wajib retribusi pelayanan tera/tera ulang yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan tera/tera ulang termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan tera/tera ulang.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah setiap orang atau badan pemilik atau pemakai UTTP dan BDKT yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang UTTP atau pengujian BDKT yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan tera/tera ulang UTTP dan BDKT.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV TATA CARA TERA/TERA ULANG

Pasal 7

- (1) Pemilik dan/atau pemakai UTTP yang akan melaksanakan kewajiban tera/tera ulang, mengajukan permohonan dan membawa UTTP ke Dinas atau tempat terdekat yang ditentukan oleh Dinas.
- (2) Khusus UTTP yang ditanam dan UTTP yang mempunyai sifat-sifat khusus atau sulit dipindahkan, pemilik atau pemakai UTTP dapat mengajukan permohonan kepada Dinas untuk dilakukan peneraan ditempat pemakai atau pemilik UTTP.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 8

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa layanan tera/tera ulang UTTP dan pengujian BDKT, diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, peralatan yang digunakan, jumlah UTTP yang ditera/tera ulang dan BDKT yang diuji serta jangka waktu tera/tera ulang UTTP dan pengujian BDKT.

BAB VI
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyedia jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga serta biaya modal.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur tarif digolongkan pada tarif proporsional yang ditentukan berdasarkan jenis dan kapasitas UTTP serta lamanya waktu pengujian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Bangli.
- (2) Setiap UTTP yang sudah ditera di luar Kabupaten Bangli dan bertanda tera sah yang berlaku, wajib didaftarkan di Dinas atau tempat lain yang ditentukan oleh Dinas.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau kwitansi.

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi wajib membayar retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai atau lunas.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditentukan.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan, di tempat lain sebagaimana dimaksud ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (5) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 17

Pejabat dan/atau petugas yang ditunjuk yang tidak melaksanakan pemungutan, penyeteroran, pencatatan dan pelaporan dengan benar dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Penerbitan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (5) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.

BAB XII

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan pembatalan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.

- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembedaan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Dinas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan diterima dengan persyaratan lengkap dan benar.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, maka permohonan pembedaan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 21

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.
- (3) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan bukti berupa pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 9 Juli 2018

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 9 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI : (4, 36/2018)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Maksud dan tujuan pelayanan tera atau/ulang UTTP adalah menetapkan kondisi UTTP agar memenuhi persyaratan teknis laik pakai dan adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian UTTP.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan tera/tera ulang UTTP merupakan kewenangan Kabupaten/Kota namun sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal disebutkan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum mampu melaksanakan Metrologi legal secara mandiri, maka dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain yang terdekat dan memiliki SKKPTTU UTTP Berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Retribusi Pelayanan tera/tera ulang UTTP merupakan salah satu bagian dari aset daerah yang memerlukan pengelolaan baik secara administrasi maupun operasional sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pengaturan pengelolaan aset tersebut merupakan upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang Retribusi Daerah. Sebagai salah satu obyek retribusi, maka retribusi pelayanan tera/tera ulang UTTP tergolong dalam Retribusi Jasa Umum yang menganut prinsip pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, senantiasa harus mengacu pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

Tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang UTTP didasarkan pada prinsip dan sasaran penetapan struktur yang didasarkan kepada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Dalam rangka memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan retribusi pelayanan tera/tera ulang UTTP, baik dalam rangka penertiban aset-aset daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas.
- Pasal 4
Cukup Jelas.
- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
yang dimaksud dengan UTTP mengalami perubahan nilai atau rusak yang secara teknis memungkinkan dilakukan perbaikan adalah bilamana UTTP yang setelah dilakukan Pengujian kemudian mengalami perubahan nilai atau rusak tidak perlu menunggu sampai habis masa ujinya tetapi dapat diuji kembali dan dikenakan biaya retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	JENIS UTTP DAN BDKT	SATUAN	TARIF PENGESAHAN (Rp)	
			TERA	TERA ULANG
1	2	3	4	5
A.	UTTP :			
1.	UKURAN PANJANG :			
	a Sampai dengan 2 m :			
	1) Meter dengan pegangan	Buah	5.000	2.500
	2) Meter meja dari bahan logam	Buah	8.000	4.000
	3) Meter saku baja	Buah	5.000	2.500
	4) Salib ukur	Buah	14.000	7.000
	5) Gauge block	Buah	17.000	8.500
	6) Micrometer	Buah	20.000	10.000
	7) Jangka sorong	Buah	20.000	10.000
	b Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :			
	1) Tongkat duga	Buah	17.000	8.500
	2) Meter saku baja	Buah	8.000	4.000
	3) Bahan ukur kundang, Depth tape	Buah	17.000	8.500
	4) Alat ukur tinggi orang	Buah	17.000	8.500
	5) Komparator	Buah	70.000	35.000
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagaimana atas :			
	1) Bahan ukur kundang, Depth tape	Buah	17.000	8.500
	2) Komparator	Buah	100.000	50.000
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER HITUNG) :	Buah	20.000	20.000
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) :			
	a Mekanik	Buah	150.000	150.000
	b Elektronik	Buah	250.000	250.000
4.	TAKARAN (BASAH/KERING) :			
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	2.500	2.500
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	5.000	5.000
	c. Lebih dari 25 L	Buah	10.000	10.000

5.	TANGKI UKUR TETAP :			
	a. Bentuk silinder tegak :			
	1) Sampai dengan 500 kL	Buah	400.000	400.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :			
	a) 500 kL pertama	Buah	400.000	400.000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	Buah	1.000	1.000
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	Buah	500	500
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	Buah	150	150
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	Buah	100	100
	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL	Buah	75	75
	b. Bentuk Silinder datar :			
	1) Sampai dengan 500 kL	Buah	500.000	500.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :			
	a) 500 kL pertama	Buah	500.000	500.000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	Buah	500	500
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	Buah	250	250
	d) selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	Buah	150	150
	e) selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	Buah	100	100
	f) selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL	Buah	75	75
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL			
	c. Bentuk bola dan sferoidal			
	1) Sampai dengan 500 kL	Buah	1.000.000	1.000.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb			
	a) 500 kL pertama	Buah	1.000.000	1.000.000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	Buah	500	500
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL			
6.	TANGKI UKUR GERAK :			
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon			
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	Buah	100.000	50.000
	2) Lebih dari 5 kL, dihitung sbb :			
	a) 5 kL pertama	Buah	100.000	50.000
	b) Selebihnya dari 5 kL, setiap kL	Buah	10.000	10.000
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL			
	b. Tangki Ukur Tongkang dan Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal:			

	1) Kapasitas sampai dengan 50 kL	Buah	2.000.000	1.000.000
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb :			
	a) 50 kL pertama	Buah	2.000.000	1.000.000
	b) Selebihnya dari 50 kL, sampai dengan 75 kL, setiap kL	Buah	10.000	5.000
	c) Selebihnya dari 75 kL, sampai dengan 100 kL, setiap kL	Buah	5.000	2.500
	d) Selebihnya dari 100 kL, sampai dengan 250 kL, setiap kL	Buah	3.000	1.500
	e) Selebihnya dari 250 kL, sampai dengan 500 kL, setiap kL	Buah	2.000	1.000
	f) Selebihnya dari 500 kL, sampai dengan 1000 kL, setiap kL	Buah	1.500	750
	g) Selebihnya dari 1000 kL, setiap kL	Buah	1.000	500
7	ALAT UKUR DARI GELAS			
	a. Labu ukur, buret dan pipet	Buah	35.000	
	b. Gelas Ukur	Buah	30.000	
8	BEJANA UKUR			
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	150.000	75.000
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	175.000	100.000
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	200.000	150.000
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1000 L	Buah	250.000	200.000
	e. Lebih dari 1000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 L	Buah	250.000	200.000
	Bagian-bagian dari 1.000 L, dihitung 1.000 L			
9	METER TAKSI	Buah	40.000	20.000
10	THERMOMETER	Buah	50.000	25.000
11	DENSIMETER	Buah	50.000	25.000
12	VISKOMETER	Buah	50.000	25.000
13	ALAT UKUR LUAS	Buah	50.000	25.000
14	ALAT UKUR SUDUT	Buah	50.000	25.000
15	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	a. Meter bahan bakar minyak			
	a.1 Meter Induk :			
	1) Sampai dengan 25 m ³ /h	Buah	150.000	150.000
	2) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb :			
	a. Sampai dengan 25 m ³	Buah	150.000	150.000
	b. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	6.000	6.000
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	12.000	12.000
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	1.500	1.500
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h			

	a.2 Meter Kerja			
	Untuk setiap jenis media uji			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	120.000	60.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb:			
	a. 15 m ³ /h pertama	Buah	120.000	60.000
	b. Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	4.000	2.000
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	2.000	1.000
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	1.000	500
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h			
	a.3 Pompa Ukur	Buah	100.000	50.000
	Untuk setiap badan ukur			
16	ALAT UKUR GAS			
	a. Meter Induk			
	1) Sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	150.000	150.000
	2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sebagai berikut :			
	a. 100 m ³ /h pertama	Buah	150.000	150.000
	b. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h. setiap m ³ /h	Buah	500	500
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	200	200
	d. Selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	100	100
	e. Selebihnya dari 2000 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	50	50
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h			
	b. Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	60.000	60.000
	2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut :			
	a. 50 m ³ /h pertama	Buah	60.000	60.000
	b. Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	50	50
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	30	30
	d. Selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	20	20
	e. Selebihnya dari 2000 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	15	15
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	Buah	500.000	500.000

	d. Perlengkapan Meter gas orifice (jika diuji sendiri), setiap alat perlengkapannya	Buah	100.000	100.000
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur	Buah	100.000	100.000
17	METER AIR			
	a. Meter Induk			
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	50.000	50.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	100.000	100.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	150.000	150.000
	b. Meter Kerja			
	1. Sampai dengan 3 m ³ /h	Buah	4.000	4.000
	2. Lebih dari 3 m ³ /h sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	8.000	8.000
	3. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	12.000	12.000
	4. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	16.000	16.000
18	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR			
	a. Meter Induk			
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	100.000	100.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	145.000	145.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	172.500	172.500
	b. Meter Kerja			
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	10.000	10.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	13.750	13.750
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	55.000	55.000
19	PEMBATAS ARUS AIR		12.500	
20	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/TEKANAN (ATG)/KOMPENSASI LAINNYA	Buah	100.000	
21	METER PROVER			
	a. Sampai dengan 2.000 L	Buah	500.000	500.000
	b. Lebih dari 2000 L sampai dengan 10.000L		750.000	750.000
	c. Lebih dari 10.000 L	Buah	1.000.000	1.000.000
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.			
22	METER ARUS MASSA			
	Meter Kerja			
	Untuk setiap jenis media uji :			
	1) Sampai dengan 10 kg/min	Buah	60.000	60.000
	2) Lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut :			
	a. 10 kg/min pertama	Buah	60.000	60.000

	b. Selebihnya dari 10kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	2.000	2.000
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Buah	1.000	1.000
	d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min, setiap kg/min	Buah	500	500
	e. Selebihnya dari 1000 kg/min, setiap kg/min	Buah	250	250
	Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min			
23	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)			
	Untuk setiap jenis media :			
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	100.000	100.000
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	25.000	25.000
24	METER LISTRIK : Meter kWh/meter energi listrik lainnya			
	a. Meter Induk :			
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	92.500	92.500
	2) 1 (satu) phasa	Buah	28.500	28.500
	b. Meter Kerja kelas 2 :			
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	7.300	
	2) 1 (satu) phasa	Buah	3.200	
	c. Meter Kerja kelas 1, kelas 0,5:			
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	12.000	12.000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	3.400	3.400
25	STOP WATCH	Buah	10.000	10.000
26	METER PARKIR	Buah	1.000	1.000
27	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)			
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	1.000	500
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1.500	800
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	2.500	1.000
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)			
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	2.500	1.250
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	5.000	2.500
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	12.500	6.250
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)			
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	20.000	10.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	35.000	17.500
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	50.000	25.000
28	TIMBANGAN			
	a. Sampai dengan 3.000 kg			
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)			

	a) Sampai dengan 25 kg	Buah	6.000	3.000
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 50 kg	Buah	8.000	4.000
	c) Lebih dari 50 kg sampai dengan 150 kg	Buah	10.000	10.000
	d) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	15.000	15.000
	e) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	50.000	25.000
	f) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	100.000	50.000
	2) Ketelitian halus (kelas II)			
	a) Sampai dengan 1 kg	Buah	50.000	25.000
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	75.000	37.500
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	100.000	50.000
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	150.000	75.000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	200.000	100.000
	3) Ketelitian khusus (kelas I)	Buah	400.000	200.000
	b. Lebih dari 3.000 kg			
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	10.000	5.000
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	20.000	10.000
	c. Timbangan Ban Berjalan			
	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	500.000	250.000
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	750.000	375.000
	3) Lebih dari 500 ton/h	buah	1.000.000	500.000
	Timbangan dengan dua skala (Multirange) 2 atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala peneraan atau penera ulangnya di hitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing sertamenurut tarif pada angka 28 a, b dan c.			
29	a. Dead Weight Testing Machine			
	1) Sampai dengan 100 kg /cm ²	buah	15.000	15.000
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	25.000	25.000
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	35.000	35.000
	b. 1) Alat ukur tekanan darah	buah	20.000	10.000
	2) Manometer minyak			
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	25.000	12.500
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	35.000	17.500
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	40.000	20.000

	3) Pressure Calibrator	buah	60.000	30.000
	4) Pressure Recorder			
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	25.000	25.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	35.000	35.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	55.000	55.000
30	PENCAP KARTU (Printer Recorder) Otomatis	buah	25.000	25.000
31	METER KADAR AIR, dihitung berdasarkan komoditi :			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	20.000	20.000
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	25.000	25.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	30.000	30.000
32	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam di hitung 1 jam	buah	15.000	15.000
33	Biaya pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisian/otomatis	kemasan	500.000	
34	Biaya pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisian/manual	kemasan	250.000	
B.	BIAYA PENELITIAN			
	Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik pengukuran			
C.	BIAYA TAMBAHAN			
1.	UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu :			
	a. Timbangan Millsimal, Sentisimal, Desisimal, Bobot Ingsut, dan Timbangan Pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih dari 25 kg.	buah	100% dari tarif yang tercantum dari point A	
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas.	buah	150% dari tarif yang tercantum dari point A	
	c. Timbangan Elektronik untuk semua kapasitas	buah	200% dari tarif yang tercantum dari point A	

2.	Timbangan yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang bisa dilakukan terhadap UTTP tersebut	buah	100% dari tarif yang tercantum dari point A	
3.	UTTP yang ditanam	buah	10% dari tarif yang tercantum dari point A	
4.	UTTP yang mempunyai sifat atau konstruksi khusus	buah	25% dari tarif yang tercantum dari point A	
5.	UTTP termasuk anak timbangan, yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat	buah	50% dari tarif yang tercantum dari point A	
6.	UTTP termasuk anak timbangan, yang ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang ditanam atau terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus		100% dari tarif yang tercantum dari point A	
D.	SERTIFIKASI DAN LABEL	SATUAN	TARIF	KET.
1.	Biaya penggantian sertifikat/ surat keterangan	lembar	5.000	
2.	Biaya penggantian tabel TUT adalah :			
	a. Sampai dengan 500 KL		100.000	
	b. Diatas 500 KL		250.000	

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA, SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003

www.jdih.banglikab.go.id